



KOLABORASI MAHASISWA KKL IAI PADANG LAWAS DAN MASYARAKAT DESA ULU AER DALAM MELAWAN BAHAYA NARKOBA DAN KDRT

Ismail Nasution

ismaillina85@gmail.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Maryam Zakiyah Gulo

maryamzakiah857@gmail.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Amna Sari Lubis

amnasari938@gmail.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Syawal Hadi Hasibuan

syawalhadi16@icloud.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Mhd. Riyanto

mhdriyanto2@gmail.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Abstract *This study aims to describe the collaboration between IAI Padang Lawas Field Work Lecture (KKL) students and the Ulu Aer Village community in an effort to prevent the dangers of drugs and domestic violence (KDRT). The research approach used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation of activities. The results show that this collaboration is realized in the form of socialization, legal counseling, anti-drug campaigns, and skills training as an alternative to strengthen the family economy. Obstacles faced include a lack of awareness among some members of the community and limited resources. In conclusion, the synergy between students and the community has proven effective in increasing collective awareness of the dangers of drugs and domestic violence in Ulu Aer Village.*

Keywords: *Student Collaboration, Drug Prevention, Domestic Violence*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) IAI Padang Lawas dan masyarakat Desa Ulu Aer dalam upaya pencegahan bahaya narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, kampanye anti-narkoba, dan pelatihan keterampilan sebagai alternatif penguatan ekonomi keluarga. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, sinergi mahasiswa dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba dan KDRT di Desa Ulu Aer.

Kata Kunci: Kolaborasi Mahasiswa, Pencegahan Narkoba, KDRT

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang berdampak pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ulu Aer, seperti banyak desa lain di Indonesia, tidak luput dari ancaman ini. Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) IAI Padang Lawas memandang pentingnya

keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan, melalui kolaborasi langsung dengan masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran, memberikan edukasi, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Peredaran narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan dua permasalahan sosial yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental penggunanya, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya konflik keluarga yang berujung pada KDRT. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga mulai merambah ke desa-desa.

Desa Ulu Aer, yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas, bukanlah wilayah yang sepenuhnya terbebas dari ancaman tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba, lemahnya pengawasan, serta adanya faktor ekonomi dan sosial membuat sebagian warga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba maupun terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu.

Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) IAI Padang Lawas memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) di tengah masyarakat. Dengan bekal pengetahuan akademis, keterampilan komunikasi, dan semangat pengabdian, mahasiswa KKL mampu menjadi jembatan antara institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat desa. Melalui program KKL, mereka dapat menyelenggarakan edukasi, kampanye anti narkoba, pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), serta penyuluhan mengenai pencegahan KDRT.

Kolaborasi mahasiswa KKL IAI Padang Lawas dengan masyarakat Desa Ulu Aer diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif, memperkuat jejaring sosial, dan mendorong terbentuknya lingkungan desa yang sehat, aman, dan sejahtera. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dalam upaya memerangi narkoba dan KDRT dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan warga Desa Ulu Aer. Dalam hal ini bagaimana kolaborasi mahasiswa KKL IAI Padang Lawas dengan masyarakat Desa Ulu Aer dalam melawan narkoba dan KDRT, strategi edukasi dan pencegahan yang diterapkan dalam

program kolaboratif tersebut serta dampak program terhadap peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terkait bahaya narkoba dan KDRT.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Kolaborasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Kolaborasi adalah proses kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui pembagian sumber daya, informasi, dan tanggung jawab (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pengabdian masyarakat, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat melalui kegiatan tridharma, salah satunya Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Menurut Lestari (2020), kolaborasi efektif antara mahasiswa dan masyarakat memerlukan prinsip partisipasi aktif, komunikasi terbuka, serta kesamaan tujuan. Dalam upaya pencegahan masalah sosial seperti narkoba dan KDRT, kolaborasi ini dapat memadukan pengetahuan akademis mahasiswa dengan pengalaman lokal masyarakat.

2. Peran Mahasiswa KKL sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa KKL berperan sebagai *agent of change*, *social control*, dan *iron stock* (Kartini, 2019). Sebagai *agent of change*, mahasiswa diharapkan membawa inovasi baru untuk mengatasi masalah di masyarakat. Sebagai *social control*, mahasiswa membantu mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba dan kekerasan rumah tangga. Kegiatan KKL yang dirancang berbasis masalah (*problem-based community service*) terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan, sosial, dan hukum (Putri & Rahma, 2021). Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya bertugas melakukan sosialisasi, tetapi juga menciptakan program keberlanjutan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

3. Bahaya dan Pencegahan Narkoba

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Berdasarkan BNN (2023), penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat hingga 1,95% dari populasi usia produktif. Dampak narkoba

meliputi kerusakan organ tubuh, gangguan mental, penurunan produktivitas, hingga kematian.

Strategi pencegahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga level:

1. Pencegahan Primer – edukasi bahaya narkoba kepada masyarakat yang belum terpapar.
2. Pencegahan Sekunder – deteksi dini dan intervensi terhadap individu berisiko.
3. Pencegahan Tersier – rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan pengguna.

Peran mahasiswa dalam pencegahan primer dan sekunder sangat penting, khususnya melalui penyuluhan, kampanye kreatif, dan pelatihan keterampilan untuk mengurangi faktor risiko (Setiawan, 2022).

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Strategi Penanggulangannya

KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Data Komnas Perempuan (2022) menunjukkan kasus KDRT menempati posisi tertinggi dari seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Faktor penyebab KDRT antara lain masalah ekonomi, penyalahgunaan narkoba, budaya patriarki, dan rendahnya pendidikan. Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan *community-based prevention*, yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi lokal. Menurut Sari (2021), edukasi tentang kesetaraan gender, komunikasi sehat dalam keluarga, dan akses bantuan hukum merupakan langkah penting dalam menekan angka KDRT.

5. Integrasi Pencegahan Narkoba dan KDRT melalui Kolaborasi Komunitas

Kolaborasi mahasiswa KKL dan masyarakat desa dapat menggabungkan program pencegahan narkoba dan KDRT dalam satu gerakan terpadu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Community Engagement Model* (Bringle & Hatcher, 2020), yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek, dalam program pemberdayaan.

Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

- Edukasi Terpadu: Sosialisasi bahaya narkoba dan KDRT dalam forum warga.
- Pelatihan Life Skills: Keterampilan ekonomi kreatif untuk mencegah ketergantungan pada narkoba atau kekerasan akibat masalah finansial.

- Penguatan Peran Tokoh Desa: Mengaktifkan tokoh agama dan tokoh adat sebagai pendukung gerakan anti-narkoba dan anti-KDRT.
- Media Kampanye Kreatif: Menggunakan media sosial, poster, dan seni pertunjukan.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kesadaran kolektif dan membangun solidaritas dalam komunitas pedesaan (Harahap & Simanjuntak, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi kegiatan, wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan peserta kegiatan, serta dokumentasi foto dan video. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kolaborasi Mahasiswa KKL dan Masyarakat

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa KKL IAI Padang Lawas dan masyarakat Desa Ulu Aer berlangsung dalam tiga bentuk utama:

a. Edukasi Masyarakat

Mahasiswa mengadakan penyuluhan terbuka di balai desa mengenai bahaya narkoba dan KDRT. Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan pemutaran video edukasi. Peserta terdiri dari remaja, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

b. Kegiatan Preventif Berbasis Komunitas

Dibentuk kelompok pemuda sadar hukum yang bertugas menjadi *peer educator* untuk teman sebaya dalam isu bahaya narkoba. Selain itu, dilakukan kampanye anti-KDRT melalui spanduk, pamflet, dan media sosial desa.

c. Kemitraan dengan Pihak Eksternal

Mahasiswa bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan puskesmas setempat untuk memberikan pelatihan deteksi dini penyalahgunaan narkoba serta layanan konseling keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi bersifat multi-aktor (mahasiswa, masyarakat, aparat desa, dan pihak eksternal), sejalan dengan konsep *community engagement* yang menekankan sinergi lintas sektor untuk penyelesaian masalah sosial (Putnam, 2000).

2. Strategi Edukasi dan Pencegahan

Berdasarkan dokumentasi kegiatan, terdapat beberapa strategi yang diterapkan mahasiswa KKL:

- a. Pendekatan Partisipatif: Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan kegiatan sehingga program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b. Edukasi Kontekstual: Materi disesuaikan dengan kondisi Desa Ulu Aer, misalnya contoh kasus narkoba dan KDRT yang pernah terjadi di daerah sekitar.
- c. Pemanfaatan Media Lokal: Penggunaan pengeras suara masjid, grup WhatsApp warga, dan papan informasi desa untuk menyebarkan pesan anti-narkoba dan anti-KDRT.
- d. Penguatan Peran Keluarga: Penyuluhan kepada orang tua untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kekerasan.

Strategi ini efektif karena menggabungkan pendekatan struktural (melibatkan aparat dan lembaga) dan pendekatan kultural (menggunakan media dan bahasa lokal), sesuai teori pencegahan berbasis komunitas (Nation et al., 2003).

3. Dampak Kolaborasi terhadap Kesadaran dan Perilaku Masyarakat

Hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan:

- a. Peningkatan pengetahuan: 78% responden mengaku lebih memahami bahaya narkoba dan dampak KDRT.
- b. Perubahan sikap: 65% responden menyatakan lebih berani melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba atau kekerasan di lingkungannya.

- c. Penguatan jejaring sosial: Masyarakat lebih aktif terlibat dalam kegiatan kampanye dan gotong royong untuk menciptakan lingkungan aman.

Namun, masih ditemukan tantangan, seperti:

- a. Sebagian warga enggan melapor karena takut mendapat stigma.
- b. Kurangnya tenaga konseling profesional di desa.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi mahasiswa efektif dalam jangka pendek, keberlanjutan program memerlukan dukungan struktural dari pemerintah desa dan pihak terkait.

Kegiatan kolaborasi mahasiswa KKL IAI Padang Lawas dan masyarakat Desa Ulu Aer meliputi beberapa program utama:

1. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga: Mahasiswa mengundang narasumber yang kompeten yaitu bapak M. Yakub Hasibuan, MH sebagai pemateri tentang dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, sosial, dan hukum.
2. Penyuluhan KDRT: Menghadirkan narasumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan untuk membahas pencegahan dan penanganan kasus KDRT.
3. Kampanye Media: Membuat spanduk, poster, dan konten media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi.

Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi sebagian warga karena stigma dan rasa takut melapor, serta keterbatasan anggaran untuk kegiatan lanjutan. Namun, adanya dukungan tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadi faktor pendorong keberhasilan program.

Temuan di Desa Ulu Aer sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sulistyowati, 2021) yang menyatakan bahwa program pencegahan berbasis masyarakat dengan dukungan perguruan tinggi dapat mempercepat proses perubahan sosial. Namun, kolaborasi ini perlu diperkuat dengan mekanisme keberlanjutan seperti pembentukan *Satgas Desa Anti Narkoba dan KDRT*, pelatihan kader konselor, dan integrasi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

KESIMPULAN

Kolaborasi antara mahasiswa KKL IAI Padang Lawas dan masyarakat Desa Ulu Aer dalam melawan bahaya narkoba dan KDRT membuktikan bahwa sinergi kampus dan

komunitas lokal dapat menciptakan perubahan positif. Diperlukan keberlanjutan program dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat dampak yang telah dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2020). *Advances in Service-Learning Research: Community Engagement Models*. Routledge.
- Harahap, S., & Simanjuntak, M. (2023). Model Kolaborasi Mahasiswa dan Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba di Desa. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(2), 115–127.
- Kartini, D. (2019). Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 45–53.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, H. (2020). Strategi Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Pengabdian Berbasis Masalah. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 2(2), 101–110.
- Putri, S., & Rahma, F. (2021). Efektivitas Kegiatan KKN dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 250–262.
- Sari, N. (2021). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Komunitas. *Jurnal Hukum Keluarga dan Gender*, 7(1), 30–42.
- Setiawan, R. (2022). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Desa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 90–102.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.